



BUPATI KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI  
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN  
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan/Kebersihan Tahun 2014;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014 tentang Evaluasi 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014;
13. Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM & ham/III/14 Tanggal 25 maret 2014 Perihal Pemberian Nomor Registrasi 10 (sepeuluh) Perda Kabupaten Kepulauan Aru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
2. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
3. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi;
4. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
5. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberi Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
6. Sampah adalah semua jenis kotoran baik organik maupun non organik;
7. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah daerah yang telah ditentukan dan ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan akhir sampah;
- 8.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang berupa ketetapan untuk menentukan besarnya jumlah pembayaran.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan dipungut retribusi atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pengambilan pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya ke lokasi penampungan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

#### Pasal 4

1. Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan menikmati Pelayanan Persampahan kebersihan;
2. Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan kedalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

1. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis pelayanan dan jenis sampah;
2. Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah, serta berdasarkan penggunaan sendiri TPA;
3. Jenis sampah yang dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan sampah rumah tangga, sampah perdagangan, dan sampah industri.

### BAB V

#### STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

1. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.

Besarnya tarif sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	KRITERIA	TARIF/BULAN
1.	<p><b><u>PERUMAHAN/RUMAH TANGGA</u></b></p> <p>a. Rumah Jalan Protokol</p> <p>b. Rumah Jalan Penghubung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewah</li> <li>• Sedang</li> <li>• Kecil</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewah</li> <li>• Sedang</li> <li>• Kecil</li> </ul>	<p>Rp. 5.000,-/bulan</p> <p>Rp. 3.000,-/bulan</p> <p>Rp. 2.000,-/bulan</p> <p>Rp. 3.000,-/bulan</p> <p>Rp. 2.000,-/bulan</p> <p>Rp. 1.000,-/bulan</p>
2.	<p><b><u>PERTOKOAN/PERDAGANGAN</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grosir</li> <li>• Bangunan</li> <li>• Eceran</li> <li>• Kecil</li> </ul>	<p>Rp. 5.000,-/bulan</p> <p>Rp. 5.000,-/bulan</p> <p>Rp. 4.000,-/bulan</p> <p>Rp. 3.000,-/bulan</p>
3.	<p><b><u>PASAR</u></b></p> <p>a. Ruko</p> <p>b. Kios</p> <p>c. Emperan ruko dan kios</p> <p>d. Pedagang pelataran</p>		<p>Rp. 10.000,-/bulan</p> <p>Rp. 5.000,-/bulan</p> <p>Rp. 4.000,-/bulan</p> <p>Rp. 5.000,-/bulan</p>
4.	<p><b><u>PERTOKOAN/JASA / USAHA</u></b></p> <p>a. Hotel</p> <p>1. Hotel berbintang</p> <p>2. Hotel melati</p> <p>b. Losmen/Mess</p> <p>c. Rumah Makan / Restouran</p> <p>d. Warung</p> <p>e. Bengkel/Perabotan/Meubel</p> <p>f. Sablon/Percetakan</p> <p>g. Salon/Tukang Gunting</p> <p>h. Usaha air isi ulang</p> <p>i. Gudang</p> <p>j. Warnet</p> <p>k. Wartel</p> <p>l. Kos-kosan</p> <p>m. Kontrakan/Bedeg</p> <p>n. Gedung/Rumah wallet</p> <p>o. Mini Market</p> <p>p. Pasar Malam</p>	<p>Kelas 1</p> <p>Kelas 2</p> <p>Kelas 3</p>	<p>Rp. 95.000,-/bulan</p> <p>Rp. 10.000,-/bulan</p> <p>Rp. 12.000,-/bulan</p> <p>Rp. 15.000,-/bulan</p> <p>Rp. 15.000,-/bulan</p> <p>Rp. 10.000,-/bulan</p> <p>Rp. 10.000,-/bulan</p> <p>Rp. 8.000,-/bulan</p> <p>Rp. 8.000,-/bulan</p> <p>Rp. 5.000,-/bulan</p> <p>Rp. 2.000,-/bulan</p> <p>Rp. 10.000,-/bulan</p> <p>Rp. 10.000,-/bulan</p> <p>Rp. 10.000,-/bulan</p> <p>Rp. 10.000,-/bulan</p> <p>Rp. 10.000,-/bulan</p> <p>Rp. 12.000,-/bulan</p> <p>Rp. 60.000,-/bulan</p> <p>Rp. 20.000,-/bulan</p>
5.	<p><b><u>BADAN USAHA</u></b></p> <p>Badan Usahan</p>		<p>Rp. 10.000,-/bulan</p>

BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB VII  
PEMUNGUTAN

Pasal 9

1. Pemungutan retribusi dilaksanakan setiap hari/bulan;
2. Kewajiban membayar retribusi dibebankan kepada pemilik bangunan atau yang menghuni/memanfaatkan bangunan rumah, rumah kos kontrakan, toko, restoran/rumah makan, hotel, penginapan dan bangunan lainnya;
3. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan;
4. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
5. Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
6. Pemungutan retribusi dapat diborongkan dengan pihak ketiga yang memenuhi syarat;
7. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

...Pasal 10

Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam kawasan pasar atau di luar wilayah pasar dalam Kabupaten Kepulauan Aru dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasal 11

1. Bupati dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
2. Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut;
3. Bupati dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 17 JUNI 2014

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

  
GOTLIEF AMBROSIUS AGUSTUS GAINAU


Diundangkan di Dobo  
Pada Tanggal 17 JUNI 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

  
ARENS UNIPLAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
TAHUN 2014 NOMOR 18

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

  
JOHN F.H. TABELA, S.Sos  
PEMBINA TK I  
NIP. 19641024 198603 1 204